



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.885-Bappelitbang/2017
TENTANG
TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.241-Bappeda/2013, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sehingga susunan keanggotaannya terjadi perubahan dan perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat.
- KEDUA : Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun kebijakan Kota Sehat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
 2. Merumuskan standar dan indikator untuk Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka menuju Bandung sebagai Kota Sehat;
 3. Membina pelaksanaan tatanan yang dipilih oleh penyelenggara Kota Sehat;
 4. Membina Penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Mengoordinasikan perencanaan antar Perangkat Daerah dan unsur terkait;
 6. Menyenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar dalam rangka penyelenggaraan Kota Sehat;
 7. Melaporkan pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini secara periodik, sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Umum dapat menetapkan petunjuk teknis dan membentuk kesekretariatan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.241-Bappeda/2013 tentang Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal 11 September 2017
 WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
 NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.885-Bappelitbang/2017

TANGGAL : 11 September 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung.
: 2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Bidang-Bidang

A. Bidang Tatahan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum

- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

B. Bidang Tatahan Kawasan Tertib Lalulintas dan Pelayanan Transportasi

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

C. Bidang Tatahan Pariwisata Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

D. Bidang...

D. Bidang Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

E. Bidang Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi

- Koordinator : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

F. Bidang Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri

- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

G. Bidang Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat


- Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- Anggota : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.885-Bappelitbang/2017

TANGGAL : 11 September 2017

URAIAN TUGAS

TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

1. Pembina
menetapkan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan Kota Sehat.
2. Pengarah
memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pembina Kota Sehat Kota Bandung dan Forum Rembug Peduli Bandung Sehat dalam rangka sinergitas penyelenggaraan Kota Sehat.
3. Penanggungjawab
 - a. mengendalikan pelaksanaan Kota Sehat serta memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan dan pengendalian Program Kota Sehat;
 - b. memonitor pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kota Sehat.
4. Ketua
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan Tim Pembina Kota Sehat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan program kerja Perangkat Daerah sesuai bidang tatanan atau sasaran Kota sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kota Sehat;
 - d. mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan Kota Sehat;
 - e. memimpin rapat-rapat koordinasi kegiatan Kota Sehat;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kota Sehat kepada penanggungjawab berdasarkan laporan dari masing-masing bidang tatanan.
5. Ketua Harian
 - a. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Ketua sesuai dengan bidangnya;
 - b. mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan program Kota Sehat antar Perangkat Daerah dan Forum Kota serta forum Kecamatan Sehat;
 - c. menyusun pedoman pembinaan sesuai standar (kriteria, indikator dan parameter) Kota Sehat serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin;
 - d. merumuskan...

- d. merumuskan prosedur dan mekanisme pembinaan sesuai kewenangan untuk mewujudkan Kota Sehat;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kota Sehat.
6. Sekretaris
 - a. menyiapkan bahan evaluasi hasil kegiatan Tim Pembina Kota Sehat;
 - b. menyusun serta melaporkan kegiatan Tim Pembina Kota Sehat secara berkala kepada Ketua Tim Pembina Kota Sehat;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua dan Ketua harian.
 7. Bidang Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam merumuskan kebijakan pembinaan Kota Sehat sesuai dengan tatanan indikator bidang;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan sesuai dengan Instansi terkait;
 - c. menyiapkan laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan pembinaan sesuai bidang dan Instansi terkait kepada Ketua secara berkala.
 8. Bidang Tatanan Kawasan Tertib Lalulintas dan Pelayanan Transportasi
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam merumuskan kebijakan pembinaan Kota Sehat sesuai dengan tatanan indikator bidang;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan sesuai dengan Instansi terkait;
 - c. menyiapkan laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan pembinaan sesuai bidang dan Instansi terkait kepada Ketua secara berkala
 9. Bidang Tatanan Pariwisata Sehat
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam merumuskan kebijakan pembinaan Kota Sehat sesuai dengan tatanan indikator bidang;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Pembinaan sesuai dengan Instansi terkait;
 - c. menyiapkan laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan pembinaan sesuai bidang dan Instansi terkait kepada Ketua secara berkala.
 10. Bidang Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam merumuskan kebijakan pembinaan Kota Sehat sesuai dengan tatanan indikator bidang;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Pembinaan sesuai dengan Instansi terkait;
 - c. menyiapkan laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan Pembinaan sesuai bidang dan Instansi terkait kepada Ketua Tim secara berkala.

11. Bidang...


11. Bidang Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam merumuskan kebijakan pembinaan Kota Sehat sesuai dengan tatanan indikator bidang;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan sesuai dengan instansi terkait;
 - c. menyiapkan laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan pembinaan sesuai bidang dan instansi terkait kepada Ketua Tim secara berkala.
12. Bidang Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam merumuskan kebijakan pembinaan Kota Sehat sesuai dengan tatanan indikator bidang;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan sesuai dengan Instansi terkait;
 - c. menyiapkan laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan pembinaan sesuai bidang dan instansi terkait kepada Ketua Tim secara berkala.
13. Bidang Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam merumuskan kebijakan pembinaan Kota Sehat sesuai dengan tatanan indikator bidang;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan sesuai dengan instansi terkait;
 - c. menyiapkan laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan pembinaan sesuai bidang dan instansi terkait kepada Ketua Tim secara berkala.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027